



PUTUSAN

Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Tempat lahir Kuala Tungkal, Tanggal 06 Oktober 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx, Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1245/MABM/SK-ID/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor : 136/Reg/SK/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 telah memberi Kuasa kepada KUASA HUKUM., para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat pada kantor Advokat dan konsultan hukum kepada ALAMAT PIHAK, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat lahir Pandeglang, Tanggal 30 Januari 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 30/SML-Pdt/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor : 211/Reg/SK/III/2024 tanggal 5 Maret 2024

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.562/Pdt.G/2024/PA.Srg



telah memberi Kuasa KUASA HUKUM., Para
Advokat/Pengacara pada kantor Hukum ALAMAT
PIHAK, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 19 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Srg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tercatat di KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang Banten dengan Nomer 0124/07/V/2016;
2. Bahwa Dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, Jenis Kelamin Perempuan, tanggal Lahir 07 Oktober 2017;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perceraian pada tanggal 15 April 2021 M di hadapan Pengadilan Agama Serang dan tercatat dalam Putusan Perkara No. 1556/Pdt.G/2021/PA. Srg tertanggal 26 November 2020;
4. Bahwa dalam Putusan Perkara No.1556/Pdt.G/2021/PA. Srg di mana hak asuh jatuh kepada Tergugat serta biaya hak asuh anak dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dan dikenakan kenaikan 10% per tahun;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak bisa memenuhi Putusan tersebut dikarenakan keadaan kondisi Penggugat sudah tidak ada penghasilan yang besar dan bahkan sekarang Penggugat bekerja dengan gaji/penghasilan sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) per bulan dan mempunyai potongan hutang sebelum Penggugat bekerja serta mempunyai tanggungan anak dari hasil perkawinan

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.562/Pdt.G/2024/PA.Srg



sekarang dan Penggugat hanya mampu memberikan Nafkah Anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

6. Bahwa selama ini Penggugat menjalani hasil Putusan memberikan nafkah dari hasil uang Pinjaman dan Penggugat baru bekerja pada tahun 2023;
7. Bahwa disamping itu juga Penggugat merasa Tergugat tidak mampu menjaga anak dengan baik dan benar;
8. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan dan mengatur keuangan nafkah anak dengan baik dan benar dan selalu mengganggu Rumah Tangga Penggugat.;
9. Bahwa kasih sayang dan perhatian serta mendidik anak Tergugat terhadap anak tidak baik dan benar;
10. Bahwa Tergugat sibuk dengan pekerjaan nya dan sering di tinggal pergi keluar kota karena Tergugat dinas sebagai Polri dan waktu untuk anak tersita.;
11. Bahwa selama perceraian Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Pengggugat untuk melihat atau menjenguk serta mengunjungi sang anak.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menetapkan uang nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan tanpa ada kenaikan 10% tiap tahunnya
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama **ANAK** kepada Penggugat
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Majelis hakim yang memberikan dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.562/Pdt.G/2024/PA.Srg



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan diwakili kuasanya yang bernama M. Anggun Bagaskoro, S.H dan Rejeki Gea, S.H sedangkan Tergugat datang menghadap in person dipersidangan;

Bahwa Ketua Majelis berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengotimalkan perdamaian dan memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dan berdasarkan laporan Mediator (Cahyo Giri Gantoro, SKom, CPM, CPArb.) tanggal 13 Maret 2024 mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 13 Maret 2024 Penggugat datang diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap dipersidangan diwakili kuasanya yang bernama Sarmadan Letetuny, S.H;

Bahwa M. Anggun Bagaskoro Malinto, S.H, Rejeki Gea, S.H, Irwan Hermawan, S.H dan Dhika Ubaidillah, S.H., selaku kuasa dari Penggugat dan Sarmadan Letetuny, S.H dan Holim Kimshu, S.H., selaku kuasa dari Tergugat telah melengkapi syarat administrasi berupa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Advokat yang masih berlaku serta persetujuan secara E-court, sehingga memiliki legal standing untuk mewakili/mendampingi Penggugat dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.562/Pdt.G/2024/PA.Srg



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan diwakili kuasanya yang bernama M. Anggun Bagaskoro, S.H dan Rejeki Gea, S.H sedangkan Tergugat datang menghadap in person dipersidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengotimalkan perdamaian dan memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dan berdasarkan laporan Mediator (Cahyo Giri Gantoro, SKom, CPM, CPArb.,) tanggal 13 Maret 2024 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Maret 2024 Penggugat datang diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap dipersidangan diwakili kuasanya yang bernama Sarmadan Letetuny, S.H;

Menimbang, bahwa KAUAS HUKUM selaku kuasa dari Penggugat dan KAUAS HUKUM., selaku kuasa dari Tergugat telah telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR Jo Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan PERMA Nomor 1 tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, Majelis Hakim menyatakan Penerima Kuasa mempunyai legal standing untuk bertindak atas nama para Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari posita dan petitum gugatan Penggugat ternyata antara perihal, posita dan petitum tidak saling mendukung, yang mana dalam perihal tentang hak nafkah anak, dalam posita mendalilkan Penggugat hanya mampu memberi nafkah anak perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari yang seharusnya dalam putusan yang perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) mengingat Penggugat sudah mempunyai anak dari isteri yang sekarang, poin

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.562/Pdt.G/2024/PA.Srg



selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak mampu menjaga anak, tidak bisa mengatur keuangan dan tidak bisa memberi kasih sayang dan perhatian terhadap anak karena Tergugat sibuk bekerja dan sering ke luar kota dinas sebagai xxxxx sedangkan dalam petitum Penggugat minta menetapkan uang nafkah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan tanpa ada kenaikan 10% tiap tahunnya dan menyatakan hak asuh yang bernama Navysha Almahira kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam RV pasal 8 Nomor 3 posita dan petitum sebagai pokok yang harus dipenuhi dalam surat gugatan. Posita merupakan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (Petitum). Dan untuk dikabulkannya suatu gugatan, maka petitum harus berdasarkan hukum dan harus didukung oleh posita, oleh karena perkara aqua petuturnya tidak didukung oleh posita, maka Majelis Hakim menganggap bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure libel*), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart / N.O.*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.562/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Surisman** masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ramadhona Daulay, S.Ag.,S.H.,M.H.**, sebagai panitera pengganti dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. H. Surisman

Panitera Pengganti

ttd

Ramadhona Daulay, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.562/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	22.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Serang
Panitera,

Mulyadi, S.Ag.

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.562/Pdt.G/2024/PA.Srg